



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN UTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa tata cara penyelesaian utang daerah perlu dilaksanakan secara tertib, transparan dan bertanggungjawab;
- b. bahwa penyelesaian utang daerah yang selama ini dilakukan oleh pemda belum memenuhi kebutuhan anggaran sehingga menjadi beban utang yang harus diselesaikan
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian utang daerah perlu pengaturan tentang tata cara penyelesaian utang daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN UTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur SKPD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya singkat SKPKD adalah SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
10. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnva yang sah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Tahun anggaran yang bersangkutan adalah tahun terjadi peristiwa yang menimbulkan utang Daerah.
14. Pengguna Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat PA-SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnva.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam rangka penyelesaian utang yang berada pada SKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkananya Peraturan Bupati ini agar setiap SKPD lebih tertib admimstrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara penyelesaian utang Daerah; dan
- b. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN UTANG DAERAH Bagian kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang untuk menyelesaikan Utang Daerah.
- (2) Utang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. utang belanja pegawai;
 - b. utang belanja barang dan jasa; dan
 - c. utang belanja modal.

Pasal 6

- (1) Utang belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

- (2) Utang belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi
 - a. belanja tagihan air; dan
 - b. belanja tagihan listrik.
- (3) Utang belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (4) Utang belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur gaji dan tunjangan yang sampai bulan Desember belum dibayar pada tahun berkenaan.
- (5) Utang belanja barang dan jasa dan utang belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk utang yang timbul berdasarkan hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan/atau telah tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah/hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Laporan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan daerah dan pemeriksa eksternal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Utang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk transaksi keuangan yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Kriteria Utang Daerah

Pasal 7

- (1) Utang belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan tagihan atas belanja pegawai yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA-SKPD di tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil reviu pengawas Internal pemerintah daerah; dan/atau
 - c. tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan/atau pemeriksa eksternal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Utang belanja barang dan jasa dan utang belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. merupakan tagihan belanja yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA-SKPD di tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil reviu Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
 - c. klaim pihak ketiga kepada SKPD penerima barang dan jasa, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan yang pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan
 - d. tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan dan/atau pemeriksa eksternal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Penganggaran penyelesaian utang daerah dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan dituangkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD melalui DPA- SKPD atau Perubahan DPA-SKPD
- (2) Penganggaran didahului dengan dilakukannya reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran dalam rangka penyelesaian utang Daerah dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau bertahap dalam beberapa tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada ASN yang telah melaksanakan kewajibannya namun tidak terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan, dapat dianggarkan kembali di tahun berikutnya pada belanja operasi sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa yang sumber dananya telah tentukan peruntukan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap utang daerah pada SKPD dengan menganggarkan pada program kegiatan tahun sebelumnya sesuai kode rekening berkenaan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa yang sumber dananya telah tentukan peruntukannya, yang telah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan terdaftar di bidang perbendaharaan BKAD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan atau reviu terhadap utang daerah pada SKPD dengan menganggarkan kembali pada program kegiatan tahun sebelumnya sesuai kode rekening berkenaan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban Pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa yang dananya tidak ditentukan peruntukannya, yang telah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat perintah Membayar dan terdaftar di bidang perbendaharaan BKAD dapat dilaksanakan pada Perubahan APBD tahun berikutnya setelah dilakukan Pemeriksaan dan atau reviu terhadap utang daerah pada dengan menganggarkan kembali pada Program kegiatan tahun sebelumnya sesuai kode rekening berkenaan.

- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban Pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa yang sumber dananya tidak ditentukan peruntukannya, belum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan belum terdaftar di bidang perbendaharaan BKAD dapat dilaksanakan proses Pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan terinci oleh Badan pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran sebelumnya dan pengalokasian anggaran pada Perubahan APBD tahun berikutnya dengan menganggarkan kembali pada program kegiatan tahun sebelumnya sesuai kode rekening berkenaan.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Utang Daerah

Pasal 9

- (1) Pembayaran utang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- (2) Pembavaran utang belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan sesuai belanja dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak utang oleh PA-SKPD ditambah dengan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Pembayaran utang belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dibayarkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran utang belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh PA-SKPD, dokumen berita acara kemajuan pekerjaan/berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya.
- (5) Petunjuk teknis pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Keterlambatan pembayaran utang daerah tidak mengakibatkan timbulnya bunga dan/atau denda.
- (2) Bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan adanya putusan pengadilan yang mewajibkan untuk membayar, dibuktikan dengan adanya surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui inspektorat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian Utang Daerah pada SKPD.
- (2) Inspektorat dalam pengawasan dan pengendalian Utang Daerah melakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap utang Daerah pada SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 22 April 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

cap/ttd

JASMONO

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 22 April 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

cap/ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 25

